

## **SINKRONISASI DATA PEMILIH HASIL TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT)**

**2020**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR : 48/PP.04.2-Kpt/7410/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG SINKRONISASI DATA PEMILIH HASIL TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) SERENTAK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020**

**ABSTRAK:**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) serta ayat (4), dan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) serta ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara tentang Sinkronisasi Data Pemilih Hasil Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Serentak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;

PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati an/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020);

PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19);

Surat Dinas KPU Nomor 542/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Status Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Karena Hilang Ingatan Pada Formulir Model A.KWK, A.A.3-KWK, A.B-KWK, A.1.A-KWK dan A.2-KWK;

Surat Dinas KPU Nomor 552/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Pemberitahuan Gerakan Klik dan Coklit Serentak;

**Dalam keputusan KPU Nomor 48/PP.04.2-Kpt/7410/KPU-Kab/VIII/2020 diatur tentang:**

- a. Sinkronisasi data pemilih dengan cara menambahkan Pemilih Pemula yang tidak terdaftar ke dalam A.KWK.**
- b. Melakukan Perbaikan Data Pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Pemilu Tahun 2019 kembali terdaftar dalam A.KWK.**
- c. Melakukan Perbaikan data Pemilih Daftar pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Tahun 2019 yang Tidak terdapat dalam A.KWK.**
- d. Melakukan Penyusunan Daftar Pemilih dengan tidak memisahkan Pemilih satu keluarga pada TPS yang berbeda**

**CATATAN:**

**Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini berlaku sejak Tanggal diundangkan Tanggal 15 Agustus 2020**